



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya;
- b. bahwa zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara professional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
5. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
6. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo;
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kota Probolinggo;
9. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya;
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
11. Zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainnya;
15. Agama adalah Islam;
16. Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup untuk berzakat;
17. Badan Pelaksana BAZ adalah Lembaga Pelaksana Pengelola Zakat;
18. Dewan Pertimbangan BAZ adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ;
19. Komisi Pengawas BAZ adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengelolaan zakat;
20. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

21. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang seseorang atau oleh badan hukum yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat;
23. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia;
24. Warisan adalah harta peninggalan harta seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
25. Kafarat adalah Denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
26. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan hukum yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud , baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan :

- a. untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pendayagunaan kepada Muzzaki, Mustahiq dan Amil Zakat, serta transparansi dalam pengelolaan zakat;
- b. mengkoordinasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah setiap warga Kota Probolinggo yang beragama Islam dan umat muslim lainnya yang mampu dan atau badan milik orang Islam yang berkedudukan di Kota Probolinggo;
- (2) Obyek Zakat adalah zakat maal dan zakat fitrah;
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (4) Zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf yang 8 (delapan) yaitu:
 - a. Fakir (orang yang betul-betul tidak punya);
 - b. Miskin (orang yang punya tapi tidak mencukupi);
 - c. Amil (pengumpul dan pengelola zakat);
 - d. Muallaf (orang yang baru masuk Islam);
 - e. Memerdekakan budak;
 - f. Ghorim (orang yang berhutang);
 - g. Fisabilillah (orang yang sedang berjuang di jalan Allah); dan
 - h. Ibnu Sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan).

Pasal 6

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama Islam;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 7

- (1) BAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shodaqoh seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat;